



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MHD. JEFRIADI ALS JEFRI BIN RUDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sungai Perpat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Perpat Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dan / atau Jalan Kalimantan I RT 006 RW 002 Desa Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian PT. RSUP Pulau Burung;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2025 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri karena tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MHD. JEFRIADI Als JEFRI Bin RUDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHD. JEFRIADI Als JEFRI Bin RUDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan berserta pembungkus;
 - 2 (dua) buah karung berwarna hijau bergaris warna merah dan biru;
 - 1 (satu) lembar Invoice pembelian kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm;
 - 1 (satu) buah pisau karter bergagang warna merah;
 - 1 (satu) buah cutting pemotong kabel yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada PT. RSUP melalui saksi NOWO PRASETYO PUTRO Als NOWO Bin MATALI ADI SUWIGNYO;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-53/TMBIL/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **MHD. JEFRIADI Als JEFRI Bin RUDIANSYAH** bersama-sama dengan saksi **JAMALUDIN Als JAMAL Bin MARSAD**, dan saksi **AL WAHIDIN Als WAHID Bin BAHARUDIN** (Masing-masing dilakukan penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi JAMAL dan saksi WAHID di parkir motor pos 2 PT. RSUP, kemudian saksi JAMAL punya ide untuk mengambil kabel tanpa izin milik PT. RSUP dengan mengatakan "Saksi mau mengolah kabel karena Saksi butuh uang" kemudian Terdakwa dan saksi WAHID menyambut ide dari saksi JAMAL dengan mengatakan "boleh-boleh aja", Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi JAMAL bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi WAHID masuk ke lokasi kerja, dan saat di jalan menuju lokasi pekerjaan saksi JAMAL menyuruh Terdakwa saat bekerja agar sambil mengawasi situasi dan memantau security atau orang yang masuk di halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan saksi JAMAL dan saksi WAHID melakukan aktivitas kerja seperti biasanya;
- Sekira pukul 17.00 WIB saksi WAHID bersama-sama dengan saksi JAMAL mendengar suara bel perusahaan berbunyi menandakan jam pulang kerja, lalu saksi AHMAD bersama sama dengan saksi JAMAL menunggu sampai orang sepi, dan setelah orang sepi saksi AHMAD bersama-sama dengan saksi JAMAL menuju ke halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP dan menemukan kabel tembaga besar yang dimaksud, 1 (satu) buah cutting pemotong kabel, 1 (satu) buah pisau karter bergagang warna merah, yang berada didalam terpal halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP dan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih ditemukan di dalam box penyimpanan alat, selanjutnya saksi WAHID tanpa izin PT. RSUP mengambil kabel tembaga tersebut lalu membuka pembungkus kabel

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh



tembaganya dengan 1 (satu) buah pisau karter bergagang warna merah dan memisahkan isi kabel tembaga lalu memotong kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel, sedangkan saksi JAMAL menunggu dan mengawasi orang disekitar lokasi tersebut, lalu datang Terdakwa dan menanyakan kepada saksi JAMAL “sudah dipotong ya bang?” dan saksi JAMAL menjawab “sudah” lalu Terdakwa pergi untuk fingerprint absen sambil melihat atau mengawasi security atau orang di lokasi tersebut, sedangkan saksi WAHID dan saksi JAMAL bergantian memotong kabel tembaga menggunakan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel, selanjutnya selesai dipotong semuanya menjadi banyak potongan, lalu saksi JAMAL mengambil 2 (dua) buah karung goni berwarna hijau bergaris warna biru dan merah lalu saksi JAMAL bersama-sama saksi WAHID memasukkan kabel tembaga yang telah dipotong kedalam karung goni serta memasukkan pembungkus kabel tembaga, lalu saksi WAHID dan saksi JAMAL menyembunyikan 2 (dua) buah karung goni yang berisikan potongan kabel tembaga dan pembungkus kabel tembaga tersebut dan meninggalkannya. Selanjutnya saksi WAHID dan saksi JAMAL menunggu Terdakwa datang kembali, dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang menjumpaisaksi WAHID dan saksi JAMAL, selanjutnya saksi JAMAL mengambil 2 (dua) potong kabel bagian tembaga dari dalam 1 (satu) buah karung goni yang telah disembunyikan lalu saksi JAMAL letak didalam celana bagian belakang, dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) potong kabel bagian tembaga dari dalam 1 (satu) buah karung goni lalu Terdakwa letak didalam kaos kaki sebelah kanan, sedangkan saksi WAHID belum ada mengambil karena kelelahan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JAMAL dan saksi WAHID meninggalkan perusahaan RSUP;

- Bahwa saksi JAMAL telah menjual 2 (dua) potong kabel tembaga kepada pembeli barang bekas keliling dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana dari uang tersebut sebagian telah dibelikan rokok untuk saksi WAHID, dan Terdakwa juga telah menjual 2 (dua) potong kabel tembaga dengan harga Rp.120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) dan sisa kabel yang belum dijual, telah Terdakwa saksi JAMAL dan saksi WAHID sembunyikan di dalam sebuah karung yang diletakkan di samping gudang UHT 3 PT. RSUP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi JAMAL dan saksi WAHID yang bersekutu mengambil kabel tembaga tanpa izin PT. RSUP, mengakibatkan PT. RSUP mengalami kerugian senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.695.000,- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nowo Prasetyo Putro Als Nowo Bin Matali Adi Suwignyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan yang merupakan milik PT. RSUP Pulau Burung;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di Kepolisian barulah Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu sekira jam 17.00 di sebelah Gudang UHT 3 (tiga) PT. RSUP Pulau Burung;

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter bersama-sama dengan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin dan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad;

- Bahwa kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut disimpan dihalaman samping Gudang UHT 3 PT. RSUP Pulau Burung;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada Saksi ditelpon saudara Hermansyah Als Herman Bin Yusli selaku kepala shift security PT. RSUP Pulau Burung untuk datang ke kantor security yang tujuannya untuk melihat temuan oleh pihak security yaitu kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm yang dimana Saksi selaku penanggung jawab teknis dari proyek PLTS dan pada saat itu pun Saksi langsung menuju ke kantor security PT. RSUP Pulau Burung;

- Bahwa sesampainya di kantor security diperlihatkan oleh security barang temuan tersebut yaitu 2 (dua) karung goni berwarna hijau bergaris

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh



warna merah dan biru, 1 (satu) karung tersebut berisi kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan Panjang 8,3 meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan dan 1 (satu) karung lagi berisikan pembungkus kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm. Dan 2 (dua) karung goni berwarna hijau bergaris warna merah dan biru tersebut betul adalah barang proyek PLTS, kemudian setelah itu Saksi memastikan kembali ke Samping Gudang UHT 3 dimana tempat tersebut adalah tempat penyimpanan dari kabel tembaga Merk ZC-YJV0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut hilang. Kemudian Saksi langsung koordinasi kepada pimpinan PT. RSUP Pulau Burung lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Burung;

- Bahwa posisi awal kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm tersebut terletak di Halaman samping Gudang UHT 3 PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut ialah untuk dimiliki dan mendapat keuntungan. Dan juga saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan Terdakwa sudah ada menjual beberapa potongan kabel tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di kepolisian, Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan menggunakan Cutting pemotong kabel dan Pisau Cutter;
- Bahwa Cutting Pemotong kabel dan pisau cutter tersebut merupakan milik PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa awalnya kondisi kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut adalah dalam keadaan utuh, dan setelah diambil oleh Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin keadaan kabel tersebut dalam keadaan kulit kabelnya sudah terpisah dengan isinya dan sudah dipotong menjadi 141 potongan;
- Bahwa kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut digunakan untuk mengalirkan arus listrik;



- Bahwa kerugian yang PT. RSUP Pulau Burung alami dari hilangnya kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp13.695.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan Invoice pembelian PT. RSUP Pulau Burung harga kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut ialah senilai \$110 Dolar per meternya. Yang mana pada saat pembelian kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut nilai \$1 Dolar adalah senilai Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah). Dan setelah dihitung kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp13.695.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin tidak ada meminta izin untuk mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada bertanggung jawab kepada PT. RSUP Pulau Burung atas kejadian yang dilakukannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hermansyah Als Herman Bin Yusli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan yang merupakan milik PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di Kepolisian barulah Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu sekira jam 17.00 di sebelah Gudang UHT 3 (tiga) PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut disimpan di halaman samping Gudang UHT 3 PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 22.20 WIB Saksi dihubungi oleh anggota Saksi Saudara Arian Sandi Als Sandi Bin Ismail yang bekerja sebagai security PT. RSUP Pulau Burung melalui panggilan whatsapp pada saat itu Saudara Arian Sandi Als Sandi Bin Ismail melaporkan adanya temuan 2 (dua) karung goni berwarna hijau bergaris warna merah dan biru, 1 (satu) karung tersebut berisi kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan Panjang 8,3 meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan dan 1 (satu) karung lagi berisikan pembungkus kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm;
- Bahwa pada saat itu Saksi pun langsung menuju ke lokasi tempat penyimpanan kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm bertempat di halaman samping Gudang UHT 3 PT. RSUP Pulau Burung. Sesampainya disana Saksi melihat 2 (dua) karung goni berwarna hijau bergaris warna merah dan biru yang dilaporkan oleh Saudara Arian Sandi Als Sandi Bin Ismail dan ditempat itu juga Saksi menemukan 2 (dua) helm proyek berwarna biru, 1 (satu) helm terdapat tulisan JAMALUDIN pada bagian tali helm. Kemudian Saksi membawa 2 (dua) karung goni dan 2 (dua) helm tersebut ke kantor security;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi saudara Nowo Prasetyo Putro Als Nowo Bin Matali Adi Suwignyo selaku Penanggung Jawab Teknis proyek PT. PLTS Pulau Burung yang bertanggung jawab atas kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm tersebut. Dan perintah dari pimpinan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polsek pulau burung;
- Bahwa posisi awal kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm tersebut terletak di Halaman samping Gudang UHT 3 PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut ialah untuk dimiliki dan mendapat keuntungan. Dan juga saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Mhd. Jefriadi Als Jefri Bin Rudiansyah sudah ada menjual beberapa potongan kabel tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di kepolisian, Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan menggunakan Cutting pemotong kabel dan Pisau Cutter;
- Bahwa cutting Pemotong kabel dan pisau cutter tersebut merupakan milik PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa awalnya kondisi kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut adalah dalam keadaan utuh, dan setelah diambil oleh Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin keadaan kabel tersebut dalam keadaan kulit kabelnya sudah terpisah dengan isinya dan sudah dipotong menjadi 141 potongan;
- Bahwa kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut digunakan untuk mengalirkan arus listrik;
- Bahwa kerugian yang PT. RSUP Pulau Burung alami dari hilangnya kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp13.695.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin tidak ada meminta izin untuk mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada bertanggung jawab kepada PT. RSUP Pulau Burung atas kejadian yang dilakukannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Arian Sandi Als Sandi Bin Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan yang merupakan milik PT. RSUP Pulau Burung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di Kepolisian barulah Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu sekira jam 17.00 di sebelah Gudang UHT 3 (tiga) PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin;
- Bahwa kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut disimpan di halaman samping Gudang UHT 3 PT. RSUP Pulau Burung dengan ditutup kembes atau terpal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patrol di radius jaga wilayah pengamanan Saksi. Pada saat di halaman samping Gudang UHT 3 Saksi menemukan 2 (dua) karung goni berwarna hijau bergaris warna merah dan biru, 1 (satu) karung tersebut berisi kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan Panjang 8,3 meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan dan 1 (satu) karung lagi berisikan pembungkus kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm dan juga 2 (dua) helm proyek berwarna biru, 1 (satu) helm terdapat tulisan JAMALUDIN pada bagian tali helm;
- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut Saksi langsung menghubungi Wakil Kepala Shift Security Saksi Saudara Hermansyah Als Herman Bin Yusli dan melaporkan bahwa adanya temuan 2 (dua) karung goni berwarna hijau bergaris warna merah dan biru, 1 (satu) karung tersebut berisi kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan Panjang 8,3 meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan dan 1 (satu) karung lagi berisikan pembungkus kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dan juga 2 (dua) helm proyek berwarna biru;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu juga setelah Saksi hubungi Saudara Hermansyah Als Herman Bin Yusli langsung menuju halaman samping Gudang UHT 3. Selanjutnya membawa barang-barang temuan tersebut ke Kantor Security PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa posisi awal kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm tersebut terletak di Halaman samping Gudang UHT 3 PT. RSUP Pulau Burung;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut ialah untuk dimiliki dan mendapat keuntungan. Dan juga saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan Terdakwa sudah ada menjual beberapa potongan kabel tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di kepolisian, Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan menggunakan Cutting pemotong kabel dan Pisau Cutter;
 - Bahwa Cutting Pemotong kabel dan pisau cutter tersebut merupakan milik PT. RSUP Pulau Burung;
 - Bahwa awalnya kondisi kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut adalah dalam keadaan utuh, dan setelah diambil oleh Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin keadaan kabel tersebut dalam keadaan kulit kabelnya sudah terpisah dengan isinya dan sudah dipotong menjadi 141 potongan;
 - Bahwa kerugian yang PT. RSUP Pulau Burung alami dari hilangnya kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp13.695.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin tidak ada meminta izin untuk mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada bertanggung jawab kepada PT. RSUP Pulau Burung atas kejadian yang dilakukannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan milik PT. RSUP Pulau Burung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Desember sekira Pukul 17.00 WIB di di Halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP Desa Pulau Burung Kec. Pulau burung Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin berada di parkir motor pos 2 PT. RSUP, lalu saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad mengatakan "Terdakwa mau mengolah kabel karena Terdakwa butuh uang" saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin dan Terdakwa Terdakwa menjawab "boleh-boleh aja". Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB kami bertiga masuk ke lokasi kerja dengan berjalan, sesaat di jalan menuju lokasi pekerjaan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad menyuruh Terdakwa saat bekerja untuk melihat situasi dan memantau security atau orang yang masuk di Halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP. Selanjutnya kami bertiga melakukan aktifitas pekerjaan seperti biasanya;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjumpai dan menanyakan kepada saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad "sudah dipotong ya bang?" saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad menjawab "sudah" Terdakwa pun pergi kearah keluar perusahaan untuk fingerprint absen sambil melihat atau mengawasi security atau orang di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang menjumpai saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin, selanjutnya saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad mengambil 2 (dua) potong bagian kabel tembaga didalam 1 (satu) buah karung goni yang berisikan potongan kabel tembaga yang saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad letak didalam celana bagian belakang, Terdakwa pun mengambil 2 (dua) potong bagian kabel tembaga didalam 1 (satu) buah karung goni yang berisikan potongan kabel tembaga yang Terdakwa letak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kaos kaki sebelah kanan, saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin tidak ada mengambil karena kecapean. Kami pun bertiga pulang atau meninggalkan perusahaan RSUP;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau karter bergagang warna merah dan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau karter bergagang warna merah, 1 (satu) buah cutting pemotong kabel merupakan milik perusahaan PT. RSUP dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin dapat dari lokasi Halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP;

- Bahwa kabel tembaga Merk ZCYJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan ketika Terdakwa mengambil barang tersebut berada di halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP yang ditutup terpal atau kemas, dan juga dengan Cutting pemotong kabel, pisau karter bergagang warna merah didalam terpal atau kembes tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan tersebut untuk memiliki dan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) kabel tembaga yang telah dipotong tersebut kepada orang kapal yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa maupun saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin tidak ada meminta izin atau sepengetahuan PT. RSUP Pulau Burung saat mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut tersebut dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah melihat situasi atau memantau security atau orang yang masuk ke di Halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP;

- Bahwa peran saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin adalah membuka plastik bungkusan kabel tembaga dan memotong kabel tembaga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel dan memasukkan kabel tembaga yang sudah dipotong kedalam karung goni;

- Bahwa peran saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad adalah melihat situasi sekitar halaman lokasi kejadian tersebut dan memotong kabel tembaga menggunakan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel, mengambil 2 (dua) buah karung goni dan memasukkan kabel tembaga yang sudah dipotong dan pembungkus kabel tembaga kedalam 2 (dua) buah karung goni;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual barang tersebut senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin belum sempat menjual kabel tembaga yang telah dipotong namun diberi saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad 1 (satu) bungkus rokok, dan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad sudah menjual 2 (dua) kabel tembaga yang telah dipotong dan mendapat keuntungan dari menjual barang tersebut senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa semua kabel tembaga yang sudah dipotong didalam karung goni tersebut dikarenakan berat membawanya dan takut ketahuan membawa oleh security atau pihak perusahaan RSUP Pulau Burung;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga milik perusahaan PT.RSUP Pulau Burung tersebut hanya 1 (satu) kali atau baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT.RSUP Pulau Burung dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan beserta pembungkus;
- 2 (dua) buah karung berwarna hijau bergaris warna merah dan biru;
- 1 (satu) lembar Invoice pembelian Kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm;
- 1 (satu) buah pisau Karter bergagang warna merah;
- 1 (satu) buah Cutting pemotong kabel yang terbuat dari besi;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin berada di parkir motor pos 2 PT. RSUP, lalu saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad mengatakan "Terdakwa mau mengolah kabel karena Terdakwa butuh uang" saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin dan Terdakwa Terdakwa menjawab "boleh-boleh aja". Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB kami bertiga masuk ke lokasi kerja dengan berjalan, sesaat di jalan menuju lokasi pekerjaan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad menyuruh Terdakwa saat bekerja untuk melihat situasi dan memantau security atau orang yang masuk di Halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP, selanjutnya kami bertiga melakukan aktifitas pekerjaan seperti biasanya;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjumpai dan menanyakan kepada saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad "sudah dipotong ya bang?" saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad menjawab "sudah" Terdakwa pun pergi ke arah keluar perusahaan untuk fingerprint absen sambil melihat atau mengawasi security atau orang di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang menjumpai saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin, selanjutnya saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad mengambil 2 (dua) potong bagian kabel tembaga didalam 1 (satu) buah karung goni yang berisikan potongan kabel tembaga yang saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad letak didalam celana bagian belakang, Terdakwa pun mengambil 2 (dua) potong bagian kabel tembaga didalam 1 (satu) buah karung goni yang berisikan potongan kabel tembaga yang Terdakwa letak didalam kaos kaki sebelah kanan, saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin tidak ada mengambil karena kecapean. Kami pun bertiga pulang atau meninggalkan perusahaan RSUP;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau karter bergagang warna merah dan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau karter bergagang warna merah, 1 (satu) buah cutting pemotong kabel merupakan milik perusahaan PT. RSUP dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin dapat dari lokasi Halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP;

- Bahwa kabel tembaga Merk ZCYJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan ketika Terdakwa mengambil barang tersebut berada di halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP yang ditutup terpal atau kemas, dan juga dengan Cutting pemotong kabel, pisau karter bergagang warna merah didalam terpal atau kemas tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan tersebut untuk memiliki dan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) kabel tembaga yang telah dipotong tersebut kepada orang kapal yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin tidak ada meminta izin atau sepengetahuan PT. RSUP Pulau Burung saat mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut tersebut dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah melihat situasi atau memantau security atau orang yang masuk ke di Halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP;
- Bahwa peran saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin adalah membuka plastik bungkusan kabel tembaga dan memotong kabel tembaga menggunakan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel dan memasukkan kabel tembaga yang sudah dipotong kedalam karung goni;
- Bahwa peran saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad adalah melihat situasi sekitar halaman lokasi kejadian tersebut dan memotong kabel tembaga menggunakan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel, mengambil 2 (dua) buah karung goni dan memasukkan kabel tembaga yang sudah dipotong dan pembungkus kabel tembaga kedalam 2 (dua) buah karung goni;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual barang tersebut senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin belum sempat menjual kabel tembaga yang telah dipotong namun diberi saudara Jamaludin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Jamal Bin Marsad 1 (satu) bungkus rokok, dan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad sudah menjual 2 (dua) kabel tembaga yang telah dipotong dan mendapat keuntungan dari menjual barang tersebut senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang PT. RSUP Pulau Burung alami dari hilangnya kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp13.695.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "Pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. *Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Mhd. Jefriadi als Jefri Bin Rudiansyah selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain dibawah penguasaanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan yang kepemilikannya dapat dimiliki secara penuh atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin berada di parkir motor pos 2 PT. RSUP, lalu saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad mengatakan "Terdakwa mau mengolah kabel karena Terdakwa butuh uang" saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin dan Terdakwa Terdakwa menjawab "boleh-boleh aja". Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB kami bertiga masuk ke lokasi kerja dengan berjalan, sesaat di jalan menuju lokasi pekerjaan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad menyuruh Terdakwa saat bekerja untuk melihat situasi dan memantau security atau orang yang masuk di Halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP, selanjutnya kami bertiga melakukan aktifitas pekerjaan seperti biasanya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjumpai dan menanyakan kepada saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad "sudah dipotong ya bang?" saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad menjawab "sudah"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun pergi ke arah keluar perusahaan untuk fingerprint absen sambil melihat atau mengawasi security atau orang di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang menjumpai saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin, selanjutnya saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad mengambil 2 (dua) potong bagian kabel tembaga didalam 1 (satu) buah karung goni yang berisikan potongan kabel tembaga yang saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad letak didalam celana bagian belakang, Terdakwa pun mengambil 2 (dua) potong bagian kabel tembaga didalam 1 (satu) buah karung goni yang berisikan potongan kabel tembaga yang Terdakwa letak didalam kaos kaki sebelah kanan, saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin tidak ada mengambil karena kecapean. Kami pun bertiga pulang atau meninggalkan perusahaan RSUP;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau karter bergagang warna merah dan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau karter bergagang warna merah, 1 (satu) buah cutting pemotong kabel merupakan milik perusahaan PT. RSUP dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin dapat dari lokasi Halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP;

Menimbang, bahwa kabel tembaga Merk ZCYJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan ketika Terdakwa mengambil barang tersebut berada di halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP yang ditutup terpal atau kemas, dan juga dengan Cutting pemotong kabel, pisau karter bergagang warna merah didalam terpal atau kemas tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan tersebut untuk memiliki dan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) kabel tembaga yang telah dipotong tersebut kepada orang kapal yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin tidak ada meminta izin atau sepengetahuan PT. RSUP Pulau Burung saat mengambil kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm tersebut tersebut dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah melihat situasi atau memantau security atau orang yang masuk ke di Halaman samping gudang UHT 3 PT. RSUP;

Menimbang, bahwa peran saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin adalah membuka plastik bungkusan kabel tembaga dan memotong kabel tembaga menggunakan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel dan memasukkan kabel tembaga yang sudah dipotong kedalam karung goni;

Menimbang, bahwa peran saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad adalah melihat situasi sekitar halaman lokasi kejadian tersebut dan memotong kabel tembaga menggunakan 1 (satu) buah cutting pemotong kabel, mengambil 2 (dua) buah karung goni dan memasukkan kabel tembaga yang sudah dipotong dan pembungkus kabel tembaga kedalam 2 (dua) buah karung goni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual barang tersebut senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin belum sempat menjual kabel tembaga yang telah dipotong namun diberi saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad 1 (satu) bungkus rokok, dan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad sudah menjual 2 (dua) kabel tembaga yang telah dipotong dan mendapat keuntungan dari menjual barang tersebut senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang PT. RSUP Pulau Burung alami dari hilangnya kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm milik PT. RSUP Pulau Burung tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp13.695.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pencurian;

Ad.2. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih dengan bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu penyertaan, yang unsurnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada pokoknya adalah sebagai berikut: yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemennya terpenuhi, maka unsur tersebut di atas secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan sebagaimana diuraikan dalam unsur pertama di atas Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan saudara Jamaludin Als Jamal Bin Marsad dan Saudara Al Wahidin Als Wahid Bin Baharudin dimana masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda-beda sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pencurian di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan beserta pembungkus;
- 2 (dua) buah karung berwarna hijau bergaris warna merah dan biru;
- 1 (satu) lembar Invoice pembelian Kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm;
- 1 (satu) buah pisau Karter bergagang warna merah;
- 1 (satu) buah Cuting pemotong kabel yang terbuat dari besi;

yang pada persidangan diketahui merupakan barang-barang milik PT. RSUP Pulau Burung, maka dikembalikan kepada PT. RSUP Pulau Burung melalui Nowo Prasetyo Putro Als Nowo Bin Matali Adi Suwignyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. RSUP Pulau Burung;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, kooperatif serta jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mhd. Jefriadi als Jefri Bin Rudiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm dengan panjang 8,3 Meter yang telah dipotong menjadi 141 (seratus empat puluh satu) potongan beserta pembungkus;
 - 2 (dua) buah karung berwarna hijau bergaris warna merah dan biru;
 - 1 (satu) lembar Invoice pembelian Kabel tembaga Merk ZC-YJV-0.6/1 kV-3x240+1x120 mm;
 - 1 (satu) buah pisau Karter bergagang warna merah;
 - 1 (satu) buah Cuting pemotong kabel yang terbuat dari besi;
- Dikembalikan kepada dikembalikan kepada PT. RSUP Pulau Burung melalui Nowo Prasetyo Putro Als Nowo Bin Matali Adi Suwignyo;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., dan Janner Christiadi Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Tbh